

PUTUSAN HAKIM BERUPA PEMIDANAAN PERKARA TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

Anis Mohamad¹, Siti Afiyah²

Universitas Islam Darul ‘Ulum

¹anismohamad@unisda.ac.id, ²sitiafiyah@unisda.ac.id

ABSTRACT

This criminal morality of minors is not new, and this criminal act has obtained a place of regulation in the Criminal Code , which is set forth in the Second Book of Chapter XIV on "Crimes Against Adultery," Research method in this writing is juridical-normative with approach of legislation, approach concept and approach case. The purpose of the study is to know the rules and regulations about obscene acts, and examine the legal aspects of the judge's decision to impose a criminal penalty of at least 3 years and a fine of at least Rp. 60.000.000, - so that no more violations of immorality will be committed in society. The result of the research can be concluded that the judge's decision in the form of criminal punishment of criminal act of obscene judge gives minimal punishment penalty and minimum penalty, because the proceeding of the session smoothly and lewd act is not until there is intercourse, hence the conviction of minimum and the most fine a little.

Keywords: *Judge's Decision, Child Crime.*

ABSTRAK

Kejahatan kesusilaan terhadap anak yang masih di bawah umur ini bukanlah hal yang baru, dan tindak pidana kesusilaan ini telah mendapatkan tempat pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni diatur dalam Buku Kedua Bab XIV tentang "Kejahatan Terhadap Kesusilaan". Metode penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Tujuan penelitian secara sederhana adalah untuk mengetahui ketentuan dan peraturan tentang perbuatan cabul, serta mengkaji dari aspek hukum tentang putusan hakim yang menjatuhkan pidana minimal 3 tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- agar tidak ada lagi perbuatan yang melanggar asusila tersebut dalam masyarakat. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa putusan hakim berupa pemidanaan terhadap perkara tindak pidana perbuatan cabul hakim memberikan hukuman pidana minimal dan denda paling sedikit, karena berjalannya proses sidang dengan lancar dan perbuatan cabul tersebut tidak sampai terjadi persetubuhan, maka dari itu hakim memutuskan pidana minimal dan denda paling sedikit.

Kata Kunci : *Putusan Hakim, Pidana Anak.*

I. PENDAHULUAN

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil, dan kebebasan.

Seiring dengan upaya memberikan perlindungan terhadap anak tersebut, terasa memprihatinkan terkait dengan pemberitaan media masa yang akhir-akhir ini memberitakan kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh anak atau yang menjadi korban adalah yang masih di bawah umur. Pemberitaan media massa yang berkenaan dengan kejahatan kesusilaan tersebut tidak jarang meresahkan bagi orang tua yang mempunyai anak di bawah umur, apakah itu orang tua yang anaknya menjadi korban kejahatan kesusilaan ataupun orang tua yang anaknya terlibat dalam kejahatan kesusilaan. Sesungguhnya kejahatan kesusilaan terhadap anak yang masih di bawah umur ini bukanlah hal yang baru, dan tindak pidana kesusilaan ini telah mendapatkan tempat pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni diatur dalam Buku Kedua Bab XIV tentang “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”.

Tindak pidana perkosaan diatur dan dirumuskan dalam Pasal 285 KUHP, yang berbunyi: "barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengannya, dihukum karena memperseksa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun."¹ Dalam hukum pidana positif Indonesia (KUHP) tindak pidana perbuatan cabul diatur dalam Buku Kedua Bab XIV KUHP tentang “Kejahatan terhadap Kesusilaan”. kejahatan kesusilaan berupa tindak pidana perbuatan cabul ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 hanya memberikan rumusan secara normatif tanpa memberikan penjelasan setiap unsur delik yang ada dalam rumusan tersebut. Jadi, karena tanpa ada penjelasan, akan menarik bagaimana hakim memberikan pengertian tentang perbuatan cabul

¹Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetakan ke-9, Politiea, Bogor, 1986, h.20.

tersebut dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Harus disadari bersama bahwa Negara Reublik Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum.

Menurut Sri Soemantri sebagaimana dikutip oleh Mien Rukmini² yakni “suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur, yaitu Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara), adanya pembagian kekuasaan dalam Negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan”. Negara Indonesia sebagai negara hukum juga menghormati dan melindungi mereka yang disangka melakukan tindak pidana dari kesewenang-wenangan para aparat penegak hukum dengan memberikan hak-hak kepadanya dalam upaya membuktikan apakah yang bersangkutan benar-benar adalah pelaku tindak pidana atau bukan.

Wujud sebagai penghormatan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana itu antara lain dengan dianutnya asas praduga tak bersalah yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak diantaranya adalah putusan perkara pidana Nomor: 357/Pid.B/2009/PN.BJN. Dalam perkara pidana yang berkaitan dengan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak ini tidak lagi menggunakan pasal-pasal dalam KUHP melainkan dipakai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam perkara pidana Nomor : 357/Pid.B/2009/PN.BJN, tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana

²Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, h.1

penjara 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam perkara pidana Nomor: 357/Pid.B/2009/PN.BJN., sebagaimana terlampir. Perlu diketahui, bahwa jaksa penuntut umum dalam tuntutan yang dibacakan pada tanggal 8 Oktober 2009, menuntut antara lain "menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Sebagaimana diketahui Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan : "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)"

Sehubungan dengan itu, permasalahan yang perlu diangkat adalah apakah yang menjadi pertimbangan hakim yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak yang dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hanya menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun kepada terdakwa, padahal jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara 4 (empat)? Terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam kasus perbuatan cabul, yakni pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada terdakwa perlu dipermasalahkan, apakah sudah memenuhi rasa keadilan, mengingat dalam kejahatan kesusilaan, seringkali anak yang menjadi korban kejahatan menderita secara kejiwaan, misalnya merasa malu yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwanya. Berdasarkan uraian sebagaimana yang dikemukakan dalam latar belakang penelitian tersebut di atas, maka dapatlah dirumuskan masalahnya adalah tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dalam perkara pidana Nomor: 357/Pid.B/2009/PN.BJN.

II. METODELOGI

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah mengikuti metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian mendasarkan pemilihan metode penelitian hukum Normatif, Maka pendekatan Masalah yang dipergunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*). Kemudian analisa dengan mengutip pasal-pasal yang berisi norma-norma hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, sehingga di peroleh jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan.

III. PEMBAHASAN

Dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka di bawah ini dikemukakan contoh perkara pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 357/Pid.B/2009/PN.BJN. sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa MOCH. JAELANI bin MUSIRAN, pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2009, sekitar pukul 22.45 WIB. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak bernama SHOLIKAH binti MASDAR untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dengan adanya perlakuan tersebut saksi korban menceritakan kejadian kepada orang tuanya hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum teranggal 6 Juni 2009 Kabupaten Bojonegoro Puskesmas Kanor ditemukan Kesadaran Baik tanda-tanda vital; Tensi 110/70 mmHg; nadi 92 x/mm, suhu 36,5⁰ C, kepala leher tidak ada luka-luka, payudara sebelah kanan tidak ada luka-luka, sebelah kiri ada bekas merah dengan ukuran setengah kali dua centimeter; punggung tangan dan kaki tidak ada luka-luka, yang ditandatangani Dr. VERA AGUSTINA.

Untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, jaksa penuntut umum telah menguraikan unsur-unsur delik pasal tersebut dan didukung dengan alat bukti : keterangan saksi, surat keterangan visum, dan keterangan terdakwa sendiri yang kebenarannya diakui oleh terdakwa. Dalam kasus di atas, tentunya patut dipertimbangkan saksi korban (Sholikhah Binti Masdar) yang oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikategorikan sebagai anak di bawah umur dalam memberikan keterangan di muka persidangan tidak perlu disumpah. Sehubungan dengan anak di bawah umur yang memberikan keterangan saksi, menurut M. Yahya Harahap, "anak di bawah umur sebaiknya tidak didengar sebagai saksi, sekalipun tanpa disumpah, sebab mereka ini menurut hukum pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan, apalagi dalam

kasus-kasus kesusliaan".³ Keterangan saksi agar mempunyai kekuatan pembuktian, pada prinsipnya harus memenuhi syarat: saksi hadir dalam persidangan, saksi harus bersumpah, saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan apa yang ia alami dengan menyebutkan pengetahuannya.⁴

PIDANA YANG DIJATUHKAN

Putusan perkara pidana Nomor: 357/Pid.B/2009/PN.BJN, majelis hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Moch. Jaelani Bin Musiran) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ini tidak menyalahi ketentuan, sebab hakim mengambil batas terendah dari ancaman pidana yang tertuang dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 : "...dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Penjatuhan pidana ini didasatkan pertimbangan hal-hal yang meringankan yakni terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan, maka terdapat dua tujuan dari pemidanaan sebenarnya hanya ada dua, yaitu pertama untuk memberikan suatu penderitaan bagi si terpidana. Kedua, untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Dengan memperhatikan teori-teori pemidanaan tersebut di atas, dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam putusan perkara pidana Nomor : 357/Pid.B/2009/PN.BJN., dapat disimpulkan sebagai mengambil teori gabungan, yakni disamping sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa juga dimaksudkan agar menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian diharapkan terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

³Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, h.123.

⁴Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1995, h.42.

Sehubungan dengan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada terdakwa, maka ketika dipertanyakan kepada salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Bojonegoro, apakah sudah adil atau memenuhi rasa keadilan vonis pidana tersebut? Beliau menjelaskan bahwa putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada terdakwa adalah "sudah mencerminkan keadilan, karena pidana yang dijatuhkan merupakan pidana minimal sebab dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memuat ancaman pidana minimal 3 (tiga) tahun apabila dakwaan tersebut terbukti di pengadilan"⁵. Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, maka menurut hemat saya putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan.

Alasan ini dikemukakan sebab dalam dasar mempertimbangkan hakim sebagaimana disebutkan dalam putusan perkara Nomor : 357/Pid.B/2009/PN.BJN bahwa majelis tidak menemukan adanya Alasan Pemaaf dan Alasan Pembena. Tidak adanya alasan pemaaf merupakan suatu syarat adanya kesalahan. Dalam kaitannya dengan perkara tindak pidana perbuatan cabul (perkara pidana Nomor: 357/Pid.B/2009/PN.BJN.), majelis hakim menyatakan: "Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana/hukuman yang sesuai/setimpal dengan perbuatan salahnya serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara". Sehubungan dengan alasan pemaaf dikaitkan dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun kepada terdakwa, maka seharusnya pidana yang dijatuhkan juga harus setimpal, yakni rentang antara 3 (tiga) sampai dengan 15 (lima belas) tahun, sebab di samping dinyatakan bersalah, juga terdapat hal yang memberatkan terdakwa, yaitu perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi korban merasa dipermalukan.

IV. PENUTUP

Untuk mengkaji secara yuridis normatif terhadap putusan perkara pidana Nomor: 357/Pid.B/2009/Pn.Bjn dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap anak di bawah umur, maka unsur-unsur delik Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 357/Pid.B/2009/Pn.Bjn. Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pelaku kejahatan kesusilaan (tindak

⁵Penjelasan wawancara dengan Bapak Setya Yoga, SH., hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 8 Juli 2010.

pidana perbuatan cabul), agar didasarkan pada tuntutan jaksa, juga mempertimbangkan unsur utama dalam ajaran pertanggungjawaban pidana, yakni *asas legalitas* dan *kesalahan*, serta tidak adanya alasan pemaaf dan akibat yang diderita korban dari perbuatan yang dilakukan terdakwa.

DAFTAR BACAAN

Buku

Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1995.

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Komentaris atas KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetakan ke-9, Politie, Bogor, 1986.